



PENETAPAN

Nomor 0209/Pdt.P/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Pemalang, 01 Januari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Tegal 16 April 1985, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan perkara permohonan Perubahan Biodata yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0209/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 20 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 13 November 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 14 Novemebr 2006 telah menikah dengan

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum

pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- Irwan Nur Rohman, umur 11 tahun 9 bulan;
- Aisah Rahma 9 hari;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXX tanggal 14 November 2006 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana tertulis dalam buku nikah, XXXXX, padahal yang sebenarnya, PEMOHON I, yang mendasari surat dari KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, Nomor : XXXXXX, tertanggal 18 Juni 2019;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama Pemohon I tersebut untuk menyesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, serta dokumen lainnya;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/ membetulkan nama Pemohon I dalam kutipan akta nikah Pemohon;

6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal:

- Nama Pemohon I dari : XXXXX menjadi : PEMOHON I;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Juli 2018 dan 21 Nopember 2018, keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufik, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Naili Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Aflah, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,-
Biaya PNPB panggilan I Pemohon I	: Rp	10.000,-
Biaya PNPB panggilan I Pemohon II	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 476.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Slw